



**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Supadio Telp (0561) 724456 – 724457 Fax (0561) 724457  
Email: [dpmpstpp@kuburayakab.go.id](mailto:dpmpstpp@kuburayakab.go.id) Website : [dpmpstpp.kuburayakab.go.id](http://dpmpstpp.kuburayakab.go.id)  
Call Center :08115686600, Call Center Pengaduan dan Informasi :081253196600

**SUNGAI RAYA**

Kode Pos 78391

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 31 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KUBU RAYA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KUBU RAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penyusunan Analisis Jabatan dilingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya perlu disusun tim analisis jabatan :
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya tentang analisis jabatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 ) :
  2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ) :
  3. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751 ) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 10)
7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 95 Tahun 2022 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya. (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 Nomor 95)

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : Menetapkan Tim Analisis Jabatan dan Tim Sekretariat dilingkungan DPMPTSP sebagaimana lampiran keputusan ini
- KESATU** : Tugas Tim adalah :
1. Menyusun Uraian Tugas di masing-masing bidang sebagai dasar penyusunan analisis jabatan.
  2. Mengkaji dan membahas uraian tugas dalam rapat penyusunan analisis jabatan.
  3. Menghitung dalam bentuk tabulasi atas analisis jabatan masing-masing pegawai DPMPTSP, menjadi Analisis Beban Kerja.
  4. Menentukan kebutuhan pegawai sesuai dengan jabatan fungsional.
  5. Menyusun Peta Jabatan.
  6. Menyusun Syarat Jabatan.
- Tugas Tim Sekretariat :
1. Menyebarkan surat untuk penyusunan uraian tugas kepada seluruh bidang di DPMPTSP.
  2. Menghimpun uraian tugas dari masing-masing bidang.
  3. Mengetik hasil pembahasan analisis jabatan oleh Tim ANJAB dilingkungan DPMPTSP.
  4. Memperbanyak dan mencetak hasil analisis jabatan.
  5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
- KETIGA** : Biaya sebagai akibat ditetapkan putusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya ( APBD ) Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Raya  
Pada tanggal 08 Mei 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KUBU RAYA,**



MARIA AGUSTINA , SE.,M.SI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN KUBU RAYA  
 NOMOR 31 TAHUN 2023  
 TENTANG TIM TIM PENYUSUNAN ANALISIS  
 JABATAN DILINGKUNGAN DINAS PENANAMAN  
 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN KUBU RAYA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	MARIA AGUSTINA, SE.M.Si NIP. 19710816 199603 2 002	KEPALA DINAS	PENANGGUNG JAWAB
2.	M.YUSUF ,S.Sos.,M.Si NIP. 19661212 198703 1 013	SEKRETARIS	KETUA
3.	H. RAMDANIANSYAH, S.IP.M.AP NIP. 19690109 199103 2 013	KA.SUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN	SEKRETARIS
4.	ADI MULYONO, ST NIP. 19680831 200003 1 006	PENATA KELOLA PM AHLI MADYA	ANGGOTA
5.	HERDI, S.ST.M.Sos NIP. 19710127 199203 1 003	PENATA KELOLA PM AHLI MADYA	ANGGOTA
6.	KUS AGUS SARWANTO, ST.MT NIP. 19680805 199803 1 012	PENATA KELOLA PERIZINAN AHLI MADYA	ANGGOTA
7.	KHATIM ASY'ARI, ST.MT NIP. 19810417 200604 1 011	PENATA KELOLA PERIZINAN AHLI MADYA	ANGGOTA
8.	TITIN WIDYAWATI, SE	STAF UMUM & KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
9.	ERVITA JAYASARI, S.ST	STAF UMUM & KEPEGAWAIAN	ANGGOTA

Ditetapkan di Sungai Raya  
 Pada tanggal 8 Mei 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN KUBU RAYA,



MARIA AGUSTINA , SE.,M.SI